

## KOMPARASI AHP DAN ANP PENENTUAN SOLUSI PENGELOLAAN ZAKAT (KASUS DKI DAN SULSEL)

**Nurul Huda**

*pakhuda@yahoo.com*

**Universitas Yarsi/Pascasarjana Universitas Indonesia Kajian Timur Tengah dan Islam**

**Desti Anggraini**

**Alumni Pascasarjana Universitas Indonesia Kajian Timur Tengah dan Islam**

**Khalifah Muhamad Ali**

**Alumni Pascasarjana Universitas Indonesia Kajian Timur Tengah dan Islam**

**Nova Rini**

**STIE Muhammadiyah Jakarta**

**Yosi Mardoni**

**Alumni Pascasarjana Universitas Indonesia Kajian Timur Tengah dan Islam**

### ABSTRACT

*This article aims to map the priority problems and solutions in the management of zakat by comparing methods of AHP and ANP. The results showed three kinds of priority issues and solutions zakat management are shared by stakeholder's charity regulators, zakat organization (OPZ), as well as muzakis and mustahik charity. Based on the method of AHP priority issue on OPZ while the ANP is the regulator. Priority issues regulators are not yet become obligatory zakat system. OPZ is a low priority issue synergies between stakeholders charity. Priority issues mustahik /muzakis ie lack of knowledge muzakis. Both AHP and ANP generate priority scores solving the same problem, namely OPZ. Priority regulator solution are standardization and accreditation OPZ. Priority OPZ solution according to the method of AHP and ANP are increased transparency and accountability. AHP and ANP to experience the difference in the prioritization of solutions muzakis/mustahik , which assume that the priority solution AHP muzakis/mustahik is to improve the ease of service, while the ANP method is to increase socialization and education charity. Although using two different methods, the result of priority between AHP and ANP has many similarities results (priorities). It is likely influenced by the similarity in network models of relationships (connections) between nodes that have formed in the software superdecisions.*

*Keywords: Problems, Solutions, Zakat, AHP, ANP.*

### ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk memetakan prioritas masalah dan solusi dalam pengelolaan zakat dengan membandingkan metode AHP dan ANP. Hasil penelitian memperlihatkan tiga macam prioritas masalah dan solusi pengelolaan zakat yang dibagi berdasarkan stakeholder zakat yaitu regulator, organisasi pengelola zakat (OPZ), serta muzaki dan mustahik zakat. Berdasarkan Metode AHP prioritas masalah pada OPZ sedangkan ANP adalah regulator. Prioritas masalah regulator adalah zakat belum menjadi obligatory system. Prioritas masalah OPZ yaitu rendahnya sinergi antara stakeholder zakat. Prioritas masalah mustahik/muzaki yaitu rendahnya pengetahuan muzaki. Baik metode AHP maupun ANP menghasilkan skor prioritas pemecahan masalah yang sama, yaitu OPZ. Prioritas solusi regulator adalah standarisasi dan akreditasi OPZ. Prioritas solusi OPZ menurut metode AHP dan ANP adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Metode AHP dan ANP mengalami perbedaan dalam penentuan prioritas solusi muzaki/mustahik, dimana AHP mengang-gap bahwa prioritas solusi muzaki/mustahik adalah meningkatkan kemudahan layanan, sementara pada metode ANP adalah peningkatan sosialisasi dan edukasi zakat. Meskipun menggunakan dua metode yang berbeda, ternyata hasil prioritas antara AHP dan ANP memiliki banyak kesamaan hasil (*priorities*). Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh adanya kemiripan jaringan model dalam hubungan

(connections) antar simpul (node) yang telah terbentuk di dalam software superdecisions.

Kata Kunci: Masalah, Solusi, Zakat, AHP, ANP.

## PENDAHULUAN

Ilmu ekonomi dan keuangan Islam telah menerima banyak perhatian intelektual Muslim di seluruh dunia selama empat dekade terakhir. Dari sekian banyak isu prioritas dalam bidang ekonomi dan keuangan Islam, yang dinilai paling penting untuk dikaji adalah isu pengentasan kemiskinan yang di dalamnya terdapat instrumen zakat. Meskipun isu perbankan dan lembaga keuangan syariah telah menerima perhatian yang paling banyak, para informan penelitian menilai bahwa isu perbankan dan lembaga keuangan syariah bukanlah isu yang paling prioritas. Perbankan syariah dinilai belum bisa memecahkan masalah yang sangat mendasar di dalam negara-negara Islam, yaitu kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan (Abduh, 2013). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa zakat terbukti mampu mengurangi jumlah dan persentase keluarga miskin, serta mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan (Beik, 2009; Tsani, 2010; Hartoyo dan Purnamasari, 2010; Anriani, 2010; Rini *et.al.*, 2013).

Salah satu indikator kemajuan zakat Indonesia adalah terjadi peningkatan penghimpunan zakat, termasuk infak dan sedekah yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Hafidhuddin dan Beik (2009), sampai saat ini, trend penghimpunan zakat nasional masih sangat positif, dimana total Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang terhimpun tahun 2011 mencapai angka Rp 1,729 triliun. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 15,3% dibandingkan tahun sebelumnya, dan naik 25 kali lipat jika dibandingkan dengan data pada tahun 2002. Ini menunjukkan bahwa trend kepercayaan berzakat masyarakat melalui institusi amil terus mengalami peningkatan.

Namun demikian, di balik pesatnya kemajuan dunia perzakatan di Indonesia,

masih terdapat banyak persoalan yang perlu diselesaikan. Kesenjangan potensi dan penghimpunan zakat, masih lemahnya perhatian masyarakat terhadap zakat, masalah kredibilitas lembaga, masalah Sumber Daya Manusia (SDM) amil, masalah regulasi zakat, masalah peran antara Badan Amil Zakat (BAZ) dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan masalah efektifitas serta efisiensi program pemberdayaan zakat adalah sederet persoalan yang perlu dicarikan solusinya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh BAZNAS dan FEM IPB (2011) melaporkan bahwa Indonesia memiliki potensi dana zakat sebesar Rp 217 triliun/tahun, namun total penghimpunan zakat, termasuk juga infak dan sedekah pada tahun 2011 baru mencapai angka Rp 1,729 triliun atau masih kurang dari 1% dari total potensi zakat yang ada. Menurut Jahar (2010), salah satu faktor yang menyebabkan masih rendahnya realisasi penghimpunan zakat adalah masih lemahnya koordinasi dan sinergi antar lembaga zakat. Lembaga zakat cenderung bekerja sendirian dalam menjalankan programnya masing-masing.

Kesenjangan antara potensi zakat dengan realisasi penghimpunan zakat menunjukkan bahwa perhatian dan pemahaman masyarakat terhadap zakat masih perlu ditingkatkan. Hafidhuddin (2011) menyatakan bahwa salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk menggali potensi zakat adalah dengan cara sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan hukum dan hikmah zakat, harta objek zakat sekaligus tata cara perhitungannya.

Untuk menyelesaikan permasalahan zakat dibutuhkan perencanaan yang baik, dan perencanaan yang baik selalu membutuhkan pengetahuan tentang permasalahan secara benar, akurat, dan lengkap, walaupun pada dasarnya semua masalah zakat perlu diselesaikan, menyusun prio-

ritas masalah tetap penting untuk dilakukan karena adanya keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh institusi zakat. Menyusun prioritas masalah juga akan membantu pengelola zakat agar tidak terjebak dalam permasalahan-permasalahan yang tidak terlalu penting.

Meskipun dianggap hal terpenting dalam area ilmu ekonomi dan keuangan Islam, zakat belum menerima perhatian yang cukup dari kalangan intelektual muslim terutama dalam bidang riset-riset yang terkait dengan pengembangan pengelolaan zakat, padahal kenyataannya masih banyak kelemahan yang ada pada pengelolaan zakat. Meskipun penghimpunan zakat terus meningkat dari tahun ke tahun, realisasi penghimpunan zakat nasional masih jauh dari potensi yang ada. Pada tahun 2011, total penghimpunan zakat belum mencapai satu persen dari total potensi yang ada (BAZNAS dan FEM IPB, 2011).

Penelitian ini bermaksud untuk menindaklanjuti penelitian Abduh (2013) dengan mencari prioritas isu dalam pengelolaan zakat. Penelitian ini akan memetakan prioritas masalah pengelolaan zakat dan mencari prioritas solusinya. Salah satu metode yang paling populer dalam pemetaan masalah dan solusi adalah metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dan *Analytic Network Process* (ANP). Berdasarkan uraian di atas, dapat disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut, yaitu: (1) Apa prioritas masalah dalam pengelolaan zakat?; (2) Apa prioritas solusi yang dapat diberikan atas prioritas masalah tersebut?; dan (3) Bagaimana perbandingan antara AHP dengan ANP dalam menentukan prioritas masalah/solusi pengelolaan zakat?

## TINJAUAN TEORETIS

### Zakat

Zakat secara fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Qardhawi, 2007; Bakar dan Rashid,

2010), sedangkan menurut Sabiq (2006), zakat merupakan nama dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan kepada fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, untuk orang-orang yang berhutang, untuk di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dinamakan zakat dikarenakan mengandung harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan, dan memupuk jiwa dengan berbagai kebaikan. Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam dan disebutkan secara beriringan dengan kata shalat pada 82 ayat di dalam Al Qur'an. Allah telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagaimana dijelaskan di dalam Al Qur'an, Sunnah Rasul, dan ijma' ulama kaum muslimin (Sabiq, 2006; Bakar, 2011). Hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi kriteria.

Zuhayly (2008) dalam kajian berbagai mazhab menyebutkan definisi zakat menurut mazhab Maliki adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik), kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, zakat berarti menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT.

Hafidhuddin (2002) menjelaskan bahwa hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian menurut istilah sangat erat sekali, harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik. Sebagaimana dinyatakan Allah dalam surat ar-Ruum ayat 39:

*“dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang*

*kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."*

Menurut UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Mathews and Tlemsani dalam Dogarawa (2009), zakat adalah bagian tertentu dari kekayaan yang ditentukan oleh Allah untuk di distribusikan kepada kategori orang yang berhak menerimanya. Dengan menunaikan zakat akan terealisasi juga tujuan-tujuan berikutnya. Tujuan-tujuan tersebut menurut Qardhawi (2005) terbagi atas 3 tujuan utama yaitu: 1) Berkaitan dengan Muzakki; 2) Berkaitan dengan penerima; dan 3) Pengaruh Zakat bagi Masyarakat.

Tujuan pertama menunaikan zakat yaitu berkaitan dengan muzaki dapat berupa: a) Zakat membersihkan muzakki dari penyakit pelit, dan membebaskannya dari penyembahan harta; b) Zakat adalah latihan berinfak fii sabilillah. Dan Allah SWT menyebutkan *infaq fii sabilillah* sebagai sifat wajib orang muttaqin dalam lapang maupun sempit dan menyertakannya sebagai sifat terpenting; dan c) Zakat adalah aktualisasi syukur nikmat yang Allah berikan, terapi hati dan membersihkannya dari cinta dunia. "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.*" (At-Taubah: 103). Dan sesungguhnya zakat adalah mekanisme membersihkan dan memperbanyak harta itu sendiri. Firman Allah dalam QS: Saba'(34): 39, *Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)", dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya.* (Qardhawi, 2005).

Sementara tujuan berzakat kedua menurut Qardhawi (2005) yaitu bagi penerima

zakat dapat berupa: a) Zakat akan membebaskan penerimanya dari tekanan kebutuhan, baik materi (seperti makan, pakaian, dan papan), kebutuhan psikis (seperti pernikahan), atau kebutuhan maknawiyah fikriyah (seperti buku-buku ilmiah); dan b) Zakat membersihkan jiwa penerimanya dari penyakit hasad (iri) dan benci. Hal ini akan memutuskan tali persaudaraan, menghilangkan rasa cinta, dan mencabik-cabik kesatuan sosial. Sesungguhnya iri dan benci adalah penyakit yang melukai jiwa dan fisik, serta menyebabkan banyak penyakit seperti infeksi usus besar dan tekanan darah. Karena itu Rasulullah saw. Memperingatkan, "Telah menjalar di tenggah-tengah kalian penyakit umat sebelum kalian, yaitu iri dan benci, kebencian adalah pisau penyukur. Aku tidak mengatakan penyukur rambut, tetapi pencukur agama." (Al-Bazzar dan Baihaqi).

Selain memiliki tujuan untuk muzaki dan penerima zakat, menunaikan zakat juga memiliki tujuan berupa pengaruh zakat bagi masyarakat. Di antara kelebihan zakat dalam Islam adalah ibadah fardiyah (individual) sekaligus sosial. Zakat sebagai sebuah tatanan sosial dalam Islam yang memiliki banyak manfaat, di antaranya: a) Zakat adalah hukum pertama yang menjamin hak sosial secara utuh dan menyeluruh. Imam Az-Zuhriy menulis tentang zakat kepada Umar bin Abdul Aziz: Bahwa di sana terdapat bagian bagi orang-orang yang terkena bencana, sakit, orang-orang miskin yang tidak mampu berusaha di muka bumi, orang-orang miskin yang meminta-minta, bagi muslim yang dipenjarah sedang mereka tidak punya keluarga, bagian bagi orang miskin yang datang ke masjid tidak memiliki gaji dan pendapatan, tidak meminta-minta, ada bagian bagi orang yang mengalami kefakiran dan berhutang, bagian untuk para musafir yang tidak memiliki tempat menginap dan keluarga yang menampungnya; b) Zakat berperan penting dalam menggerakkan ekonomi, karena seorang muslim yang menyimpan harta, berkewajiban mengeluarkan

zakatnya minimal 2,5% setiap tahun, hal ini akan mendorongnya untuk bersemangat mengusahakannya agar zakat itu bisa dikeluarkan dari labanya. Inilah yang membuat uang itu keluar dari simpanan dan berputar dalam sektor riil; c) Zakat memperkecil kesenjangan. Islam menghendaki orang-orang miskin juga berkesempatan menikmati kesenangannya orang kaya, memberinya apa yang dapat menutup hajatnya, dan zakat adalah satu dari banyak sarana yang dipergunakan Islam untuk menggapai tujuan di atas; d) Zakat berperan besar dalam menghapus peminta-minta, dan mendorong perbaikan antara sesama, maka ketika untuk membangun hubungan baik itu memerlukan dana, zakat dapat menjadi salah satu sumbernya; e) Zakat dapat menjadi alternatif asuransi. Asuransi adalah mengambil sedikit dari orang kaya kemudian memberikan lebih banyak lagi kepada orang kaya, sedang zakat mengambil dari orang kaya untuk diberikan kepada fuqara yang terkena musibah; dan f) Zakat memberanikan para pemuda untuk menikah, lewat bantuan biaya pernikahannya. Para ulama menetapkan bahwa orang yang tidak mampu menikah karena kemiskinannya diberikan dari zakat yang membuatnya berani menikah. (Qardhawi, 2005)

#### AHP dan ANP

Saaty (2008), orang pertama yang mengembangkan AHP mengatakan bahwa, "The Analytic Hierarchy Process (AHP) is a theory of measurement through pairwise comparisons and relies on the judgements of experts to derive priority scales." AHP adalah sebuah teori pengukuran melalui perbandingan berpasangan yang bergantung kepada penilaian para pakar yang dapat menghasilkan skala prioritas. Saaty (1991), menyatakan bahwa penyelesaian masalah dengan AHP terdapat beberapa prinsip dasar, yaitu: *Decomposition*, *Comparative Judgement*, dan *Synthesis of Priority*. *Decomposition* artinya memecah persoalan yang utuh menjadi unsur-unsurnya sampai tidak

mungkin dilakukan pemecahan lebih lanjut, sehingga didapatkan beberapa tingkatan dari persoalan tersebut. *Comparative judgement* adalah melakukan perbandingan antar elemen-elemen dalam hirarki yang disajikan dalam bentuk matriks. Perbandingan ini dilakukan dengan cara berpasangan antar elemen. Cara ini disebut juga *pairwise comparison*. Sementara itu hasil akhir dari seluruh prioritas adalah melakukan *Synthesis of Priority*, dengan demikian maka akan diperoleh prioritas masing-masing elemen.


Adapun *Analytic Hierarchy Process* (ANP) adalah pengembangan dari AHP. Ascarya (2012) mendefinisikan ANP sebagai pendekatan kualitatif non parametrik *non-bayesian* untuk proses pengambilan keputusan dengan kerangka kerja umum tanpa membuat asumsi-asumsi. Kelebihan ANP dibandingkan AHP adalah ANP lebih unggul dibanding AHP dalam kesederhanaan (*simplicity*), hubungan (*connectivity*), komparasi lebih objektif, prediksi lebih akurat, hasil lebih stabil dan *robust*. Perbandingan struktur model antara AHP dan ANP ditampilkan dalam gambar 1.

#### Penelitian Sebelumnya

Beberapa persoalan utama zakat adalah *gap* yang sangat besar antara potensi zakat dan realisasinya, hal ini disebabkan masalah kelembagaan pengelola zakat dan masalah kesadaran masyarakat, serta masalah sistem manajemen zakat yang belum terpadu.

Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dilakukan strategi yang dapat mengatasi ancaman dan tantangan yang dihadapi dan memperbaiki kelemahan OPZ secara keseluruhan.

Prioritas kebijakan yang perlu dilakukan yaitu penerapan sanksi bagi muzakki yang tidak berzakat; meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan keprofesionalisme, kredibilitas, akuntabilitas, dan transparansi OPZ, dan mensinergikan pelaksanaan sistem pajak dan zakat secara nasional.



Gambar 1

Perbandingan Struktur Jaringan Antara Metode AHP (Kiri) Dengan ANP (Kanan).

Sumber: Ascarya (2012)

Skenario terbaik dalam meningkatkan potensi zakat adalah melalui reformasi perundang-undangan. (Indrijatiningrum, 2005).

Chalikuzhi (2009) dalam disertasinya menyatakan beberapa isu utama pengelolaan zakat: (1) Rendahnya pengetahuan zakat yang berakibat ketidakefektifan pengumpulan zakat, hal ini berimplikasi perlunya sosialisasi zakat guna meningkatkan kesadaran membayar zakat; (2) Rendahnya keimanan juga mempengaruhi ketidakefektifan pengumpulan zakat; (3) Perbedaan pandangan terhadap *fikih* zakat juga merupakan faktor penghambat ketidakefektifan pengumpulan zakat; (4) Faktor transparansi yang masih rendah dari lembaga zakat berimplikasi terhadap rendahnya pembayaran zakat pada lembaga zakat.

Mintarti (2011) menyatakan bahwa salah satu masalah utama dalam pengelolaan zakat adalah masih lemahnya sumberdaya manusia (SDM) amil. Kebanyakan amil tidak menjadikan pekerjaannya sebagai profesi atau pilihan karir, tapi sebagai pekerjaan sampingan atau pekerjaan paruh waktu.

Hafidhuddin (2011) menyatakan untuk menggali potensi zakat maka ada empat langkah yang dapat dilakukan: (1) sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat; (2) penguatan amil zakat sehingga menjadi amil yang amanah, terpercaya, dan profesional; (3) penyaluran zakat yang tepat sasaran sesuai dengan ketentuan syariah dan memperhatikan aspek-aspek manajemen yang transparan; (4) sinergi dan koordinasi atau ta'awun baik antar sesama amil zakat (tingkat daerah, nasional, regional, dan internasional) maupun dengan komponen umat yang lain seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), lembaga-lembaga pemerintah, organisasi-organisasi Islam, lembaga pendidikan Islam, perguruan tinggi, media massa, dan lain-lain.

Penelitian yang dilakukan oleh IMZ (2010), Uzaifah (2007), dan tim dari FEM bekerjasama dengan BAZNAS (2011) menunjukkan muzakki membayarkan zakatnya langsung pada yang berhak menerima zakat/mustahik sehingga tidak terdata pihak lembaga zakat. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan muzakki yang tidak membayarkan zakatnya pada lembaga za-

kat, hanya saja jika dikaitkan dengan konsep pemberdayaan tentu akan menjadi sangat berdaya jika pembayaran zakat dilakukan pada lembaga zakat.

Hafiduddin (2011), Chalikuszhi (2009), dan Wahid *et.al* (2009) melakukan penelitian dengan hasil bahwa kepercayaan pada lembaga zakat masih sangat minim, hal ini disebabkan oleh profesionalisme dan hasil pengelolaan zakat yang tidak terpublikasi kepada masyarakat.

Hasil penelitian yang dilakukan Hafiduddin (2011), Wahid *et.al* (2009), dan Ahmad *et.al* (2006) menunjukkan bahwa pendayagunaan dana zakat yang belum maksimal yang menimbulkan permasalahan zakat. Banyak mustahik yang belum menerima dana zakat dari lembaga zakat, selain birokrasi yang sangat rumit bagi mustahik untuk mendapatkan dana zakat dari lembaga zakat. Berdasarkan data BAZNAS (Hafidhuddin dan Beik, 2012), jumlah mustahik yang dapat dilayani oleh organisasi pengelola zakat (OPZ) pada tahun 2011 baru mencapai angka 9,30 persen dari total keseluruhan penduduk miskin.

Penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Hafiduddin (2011), Chalikuszhi (2009), dan IMZ (2010) menunjukkan bahwa masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat. Hal ini tentu perlu dilakukan edukasi oleh pemerintah agar terjadi peningkatan pemahaman yang utuh tentang zakat.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah kualitatif yang dikuantitatifkan dengan alat analisis AHP dan ANP. Ada tiga tahapan penelitian yang akan dilakukan. Tiga tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

### Konstruksi Model


Konstruksi model AHP dan ANP disusun berdasarkan kajian pustaka secara

teori maupun empiris. Penelitian ini melibatkan empat orang pria, tiga diantaranya adalah praktisi dan satu lainnya adalah regulator zakat. Orang-orang yang dijadikan sebagai narasumber penelitian ini selanjutnya disebut sebagai informan. Dua orang informan diambil dari Provinsi DKI Jakarta yaitu dari institusi PKPU dan BAZNAS, serta dua informan dari Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Dompot Dhuafa dan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan daerah didasari oleh perbedaan potensi zakat dan perbandingan jumlah mustahik dan muzaki di kedua daerah tersebut. DKI Jakarta merupakan provinsi yang memiliki potensi zakat tinggi, sedangkan Sulawesi Selatan memiliki potensi sedang. Perbedaan-perbedaan ini diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang lebih kaya dan beragam. Dalam tahapan konstruksi model ini para informan diajak untuk melakukan diskusi secara mendalam (*in-depth interview*).

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan informan dari kalangan praktisi adalah pelaku utama dalam pengelolaan zakat (penghimpunan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat) pada OPZ. Adapun yang dimaksud dengan regulator zakat adalah pembuat regulasi zakat dari Kepala Seksi Pengawasan Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama Republik Indonesia.

### Kuantifikasi Model

Tahap kuantifikasi model menggunakan pertanyaan dalam kuisisioner berupa perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*) antar elemen untuk mengetahui mana diantara keduanya yang lebih penting. Pengukuran dilakukan dengan skala numerik 1-9. Data hasil penilaian kemudian dikumpulkan dan input melalui software *Superdecisions*.



**Gambar 2**  
**Tahapan Penelitian**

Sumber : Saaty, 2008

### Sintesis dan Analisis

Sebelum data terolah dianalisis, akan dilakukan validasi data, yaitu dengan melakukan uji konsistensi. Data dianggap konsisten jika memiliki nilai rasio konsistensi/*consistency ratio* (CR) < 0.1 (Saaty, 1994). Jika nilai CR lebih besar dari 0,1 maka akan dilakukan penilaian (*judgement*) ulang oleh informan. Jika nilai CR telah konsisten, maka bobot prioritas elemen yang telah ada dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis data dan interpretasi hasil.

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat tiga macam prioritas masalah dan solusi pengelolaan zakat yang dibagi berdasarkan lembaga pemangku kepentingan (stakeholder) pengelolaan zakat, yaitu regulator, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), dan masyarakat yang dalam hal ini didefinisikan sebagai muzaki dan mustahik zakat. Muzaki adalah orang yang membayar zakat, sedangkan mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.



### Hasil Konstruksi Model

Hasil konstruksi model dibagi menjadi dua bagian, yaitu prioritas masalah dan prioritas solusi pengelolaan zakat.

Prioritas masalah yang ada dalam regulator adalah: pertama, perbedaan pendapat (*khilafiyah*) mengenai fiqih zakat. Kedua, rendahnya koordinasi antara regulator dengan OPZ. Ketiga, rendahnya peran Kementerian Agama dalam pengelolaan zakat. Keempat, zakat belum menjadi *obligatory system*.

Salah satu contoh masalah perbedaan khilafiyah fikih zakat adalah dalam pro-kontra zakat profesi. Sebagian ulama mendukung adanya zakat profesi, namun sebagian yang lain menganggap zakat profesi adalah *bid'ah* atau sesuatu yang diadakan dalam agama.

Prioritas masalah zakat selanjutnya adalah rendahnya koordinasi antara regulator zakat dengan OPZ. Sebagian OPZ, terutama OPZ besar bentukan swadaya masyarakat, cenderung memiliki egoisme organisasi yang juga besar. Sejarah panjang OPZ dalam membesarkan organisasinya memberikan pengaruh terhadap cara pandang mereka terhadap memandang regulator.

Prioritas masalah pengelolaan zakat lainnya adalah rendahnya peran Kementerian Agama (Kemenag) dalam pengelolaan zakat. Perhatian Kemenag terhadap zakat jauh lebih kecil dibandingkan perhatiannya terhadap pengelolaan haji. Kemenag menyerahkan urusan pengelolaan zakat kepada BAZNAS.

Prioritas masalah zakat terakhir adalah zakat belum menjadi *obligatory system* dalam sistem negara. Akibatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat menjadi rendah.

Prioritas masalah pada OPZ adalah: 1) jumlah Lembaga Amil Zakat yang terlalu banyak; 2) mahal biaya promosi; 3) rendahnya efektifitas program pendayagunaan zakat; 4) rendahnya sinergi antar stakeholder zakat; dan 5) terbatasnya sumberdaya manusia (SDM) amil zakat.

Prioritas masalah zakat pada OPZ pertama adalah terlalu banyaknya OPZ bentukan masyarakat (LAZ). Pertumbuhan kuantitas yang tidak diiringi dengan peningkatan kualitas dapat menjadi faktor yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap OPZ secara keseluruhan. Dari sekian banyak OPZ yang ada, baru 43 OPZ yang terdaftar di Forum Zakat (FOZ) dan baru 12 OPZ diantaranya yang memiliki izin dari pemerintah.

Prioritas masalah zakat pada OPZ selanjutnya adalah mahal biaya promosi. Dalam aktivitasnya menghimpun dana dari masyarakat, OPZ perlu melakukan promosi kepada masyarakat luas. Akibatnya biaya promosi diambil dari dana yang telah dikumpulkan dari masyarakat yang sebenarnya diharapkan oleh para muzaki dapat digunakan untuk membantu mustahik terutama golongan fakir miskin.

Rendahnya efektifitas program pendayagunaan zakat dianggap sebagai prioritas masalah pengelolaan zakat pada OPZ. Efektifitas yang dimaksud adalah ketepatan dan kesinambungan program pendayagunaan zakat dalam memberikan kemaslahatan kepada mustahik. Masih banyak OPZ yang membuat program pendayagunaan zakat untuk sekedar pamer di media, sehingga pada saat selesai diliput oleh media, program pendayagunaan berakhir.

Selain masih rendahnya sinergi antara OPZ dengan regulator, prioritas masalah zakat pada OPZ juga ada pada lemahnya sinergi antara OPZ. OPZ yang telah berhasil membesarkan organisasinya masing-masing dianggap memiliki egoisme organisasi yang akhirnya sulit membuat organisasinya bekerja sama dengan OPZ lain.

Prioritas masalah pada muzaki/mustahik adalah: 1) mustahik yang cenderung karikatif; 2) rendahnya kepercayaan muzaki kepada OPZ dan regulator; 3) rendahnya kesadaran muzaki dalam menunaikan zakat secara benar sesuai syariat; 4) rendahnya pengetahuan muzaki tentang fikih zakat.

Prioritas masalah pertama yang datang dari sisi muzaki/mustahik adalah mustahik

yang cenderung karikatif atau konsumtif. Salah satu tujuan utama OPZ adalah mengubah status mustahik menjadi muzaki. Mustahik yang masih mampu berusaha diberdayakan sedemikian rupa sehingga dapat mandiri dan hidup sejahtera. Namun demikian, banyak mustahik yang konsumtif. Dana zakat yang diberikan kepadanya untuk menjadi produksi justru digunakan untuk konsumsi. Akhirnya banyak program pemberdayaan yang mengalami kegagalan.

Prioritas masalah zakat yang berasal dari sisi muzaki/mustahik lainnya adalah rendahnya kepercayaan muzaki kepada OPZ dan regulator. OPZ adalah organisasi yang mengandalkan dana publik untuk menjalankan semua aktivitasnya, sehingga aspek kepercayaan masyarakat (trust) menjadi sangat penting. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat penghimpunan dana OPZ. Namun sayangnya hingga saat ini masih banyak muzaki yang belum percaya dengan OPZ, sehingga lebih memilih menyalurkan dana zakatnya secara langsung kepada mustahik.

Rendahnya kesadaran muzaki dalam menunaikan zakat secara benar sesuai syariat juga menjadi prioritas masalah zakat dari sisi muzaki. Salah satu contohnya adalah muzaki masih gemar menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik. Penyaluran zakat secara langsung dapat menimbulkan masalah baru. Kasus tewasnya mustahik zakat saat anteri mengambil zakat sudah banyak terjadi dan terus terulang.

Prioritas masalah selanjutnya adalah rendahnya pengetahuan muzaki tentang fikih zakat. Rendahnya pengetahuan tentang fikih zakat ini menyebabkan rendahnya kesadaran menunaikan zakat bagi para muzaki. Banyak muzaki yang tidak mengetahui apakah dirinya sudah wajib zakat atau belum, bagaimana pentingnya kedudukan zakat dalam agama Islam, bagaimana beratnya ancaman Allah bagi orang yang tidak menunaikan zakat, dan bagaimana cara menyalurkan zakat dengan benar.

Prioritas solusi regulator adalah: 1) keteladanan pejabat dalam menunaikan zakat sesuai syariat; 2) kewajiban audit eksternal; 3) meningkatkan fungsi pengaturan dan pengawasan; 4) meningkatkan peran Majelis Ulama Indonesia (MUI); 5) sertifikasi amil; dan 6) standarisasi dan akreditasi OPZ.

Prioritas solusi pengelolaan zakat pada regulator adalah dengan pemberian keteladanan dalam menunaikan zakat secara benar sesuai syariat. Para pemimpin, pejabat, termasuk juga pengelola zakat, para da'i harus memulai dari diri sendiri sebelum menyuruh orang lain berzakat.

Prioritas solusi selanjutnya adalah mengadakan kewajiban audit eksternal yang dilakukan oleh regulator zakat kepada OPZ. Kewajiban audit bagi setiap OPZ dapat meningkatkan penerapan *good corporate governance* (GCG) pada OPZ. Peningkatan GCG dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas OPZ yang dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap OPZ. Selain itu, regulator juga dianggap perlu melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan kepada OPZ sebagaimana Bank Indonesia melakukan fungsi tersebut kepada perbankan. Jika ada OPZ yang berprestasi, maka regulator dapat memberikan penghargaan. Sebaliknya, jika OPZ tidak menjalankan perannya dengan baik, maka regulator dapat memberikan sanksi.

Meningkatkan peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menyelesaikan persoalan khilafiyah fikih zakat juga dianggap sebagai prioritas solusi pengelolaan zakat. MUI sebagai wadah berkumpulnya para ulama yang diakui oleh pemerintah seharusnya dapat memberikan keputusan tentang perbedaan pendapat fikih zakat yang merebak di masyarakat.

Sertifikasi amil juga dianggap sebagai prioritas solusi permasalahan zakat nasional. Amil zakat sebagai ujung tombak pengelolaan zakat haruslah orang yang memiliki kapasitas yang cukup untuk mengemban amanah sebagaimana Rasulullah

saw juga memilih sahabat-sahabat terbaik sebagai amil zakat. Sertifikasi amil dimaksudkan untuk menjamin kualitas amil sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.

Prioritas solusi atas pengelolaan zakat terakhir dari sisi regulator yang ditemukan adalah standarisasi dan akreditasi OPZ. Standarisasi pengelolaan zakat dalam OPZ akan dapat memudahkan perbandingan kinerja antar OPZ.

Prioritas solusi OPZ adalah: 1) *management training* dan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam memenuhi kebutuhan amil profesional; 2) membangun sinergi antar *stakeholder* zakat; 3) memperluas jaringan OPZ; 4) peningkatan efektifitas program pendayagunaan zakat; 5) peningkatan transparansi dan akuntabilitas; dan 6) standarisasi zakat nasional.

Prioritas solusi pengelolaan zakat pada OPZ pertama adalah dengan pengadaan *management training* dan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam memenuhi kebutuhan amil profesional. Management training adalah langkah jangka pendek yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan amil pada OPZ, sedangkan pembentukan kerja sama dengan perguruan tinggi adalah langkah jangka menengah dan panjang untuk menjamin stok amil profesional di masa yang akan datang.

Prioritas solusi pengelolaan zakat pada OPZ selanjutnya adalah pembangunan sinergi antar *stakeholder* zakat. Sinergi yang dapat dilakukan adalah dalam sosialisasi zakat, persamaan fikih zakat, standarisasi pengelolaan zakat, penyusunan *data base* mustahik dan muzaki, hingga sinergi dalam program pendayagunaan zakat di lapangan.

Memperluas jaringan OPZ juga merupakan prioritas solusi pengelolaan zakat pada OPZ. Menurut Wibisono (2011), saat ini terdapat 33 BAZDA provinsi, 447 BAZDA kabupaten/kota serta 18 LAZ nasional dan 22 LAZ daerah. Meski jaringan OPZ sudah cukup luas, perlu dilakukan peningkatan baik dari sisi kuantitas mau-

pun kualitas jaringannya sehingga dapat semakin menjangkau mustahik/muzaki.

Peningkatan efektifitas program pendayagunaan zakat juga dianggap sebagai prioritas solusi pengelolaan zakat pada OPZ. Program pendayagunaan yang dilakukan OPZ hendaknya dilakukan dengan prinsip tepat guna agar benar-benar dapat memberikan maslahat kepada mustahik. Selain itu OPZ dianggap perlu menjaga program pendayagunaannya agar tetap berjalan dengan baik meski sudah ditinggal oleh OPZ.

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dipandang perlu dimasukkan sebagai prioritas solusi pengelolaan zakat pada OPZ. Transparansi adalah keterbukaan dalam pengelolaan keuangan, sedangkan akuntabilitas yang dimaksud adalah ketepatan antara rencana dengan pelaksanaan keuangan. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel pada akhirnya dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap OPZ.

Prioritas solusi pengelolaan zakat pada OPZ terakhir yang diungkap adalah standarisasi zakat nasional. Standarisasi zakat nasional yang dimaksud adalah penyamaan standar pengelolaan zakat pada OPZ salah satu contoh bentuk standarisasi pengelolaan zakat adalah PSAK 109, meski belum banyak OPZ yang menerapkan standar ini. Pengelola zakat dianggap perlu melakukan standarisasi pada aspek-aspek lain seperti standarisasi fikih zakat.

Prioritas solusi muzaki/mustahik adalah: 1) kaderisasi dai zakat; 2) kemudahan layanan; 3) perbaikan materi zakat dalam pelajaran sekolah; 3) pemberian penghargaan (*reward*) bagi yang menunaikan zakat dan hukuman (*punishment*) bagi yang tidak menunaikan zakat padahal telah wajib zakat; 4) peningkatan sosialisasi dan edukasi zakat kepada masyarakat; dan 5) menjadikan zakat sebagai gaya hidup (*life style*) masyarakat.

Prioritas solusi pengelolaan zakat pada muzaki/mustahik pertama yang dikemukakan adalah kaderisasi dai zakat. Belum

banyak dai/ustadz yang menyampaikan tentang fikih zakat, akibatnya ummat Islam tidak faham akan pentingnya zakat. Diharapkan dengan kaderisasi dai zakat, syiar zakat akan semakin tersebar melalui mimbar-mimbar Jumat, ceramah baik di media cetak atau elektronik.

Prioritas solusi selanjutnya adalah meningkatkan kemudahan layanan zakat. Kemudahan berzakat yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan penghimpunan zakat. Pemberian materi zakat dalam pelajaran sekolah juga dianggap sebagai salah satu prioritas solusi pengelolaan zakat pada muzaki/mustahik. Selain itu pemberian penghargaan bagi wajib zakat yang membayar zakat dan sanksi bagi wajib zakat yang tidak membayar zakat juga merupakan prioritas solusi yang dianggap dapat menjadi salah satu langkah pemecahan masalah pengelolaan zakat.

Peningkatan sosialisasi dan edukasi zakat kepada masyarakat merupakan prioritas solusi yang dianggap sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan zakat nasional. Sosialisasi dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya zakat. Pemahaman memberikan kesadaran dan kesadaran akan memberikan dorongan yang lebih kuat untuk berzakat.

Prioritas solusi terakhir adalah menjadikan zakat sebagai gaya hidup masyarakat. Zakat diharapkan dapat menjadi gaya hidup masyarakat sebagaimana masyarakat modern yang sudah menggunakan asuransi sebagai gaya hidup.

Semua aspek di atas jika dikonstruksi menjadi model AHP dan ANP maka akan tampak pada gambar 3 dan gambar 4.

Gambar 3 adalah model dibangun dengan metode AHP. Model ini bersifat hierarkis. Pada model AHP seluruh hubungan yang terbentuk selalu berawal dari *node* (simpul) atas ke *node* bawah (*top down*).

Gambar 4 adalah model dibangun dengan metode ANP. Model ini bersifat tidak berbentuk hierarkis, tapi jaringan (*network*). Pada ANP, hubungan (*connexion*) yang

terbangun tidak selalu bersifat *top down*. Namun demikian antara model AHP dengan model ANP di atas memiliki kesamaan *nodes* yang merupakan aspek-aspek yang ingin disusun prioritasnya.

### Hasil Kuantifikasi Model


Setelah model AHP dan ANP terbentuk, tahapan selanjutnya adalah mengkuantifikasi model dengan melakukan perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*). Hasil yang *pairwise comparison* dari kedua model di atas ditampilkan dalam tabel 1 dan 2.

Tabel 1 menggambarkan perbandingan antara nilai skor prioritas model AHP dan ANP dalam penentuan prioritas masalah pengelolaan zakat secara keseluruhan. Tampak bahwa lembaga paling bermasalah dalam pengelolaan zakat menurut metode AHP adalah OPZ dengan nilai skor sebesar 0,448, sedangkan menurut metode ANP adalah regulator dengan nilai skor sebesar 0,355, namun demikian perbedaan yang terjadi sangat kecil karena skor antara prioritas pertama dan kedua pada metode ANP hanya berbeda 0,001.

Baik menurut metode AHP maupun ANP, prioritas masalah regulator adalah zakat belum menjadi *obligatory system* dalam sistem pengelolaan negara yaitu sama-sama memiliki nilai skor sebesar 0,423. Hasil tersebut menunjukkan bahwa zakat di Indonesia hanya dianggap sebagai *voluntary system*, yaitu sesuatu yang bersifat sukarela.

Dalam *voluntary system* ini tidak terdapat sanksi hukum apapun bagi yang tidak menunaikan zakat, akibatnya kesadaran berzakat warga negara menjadi rendah. Zakat yang belum menjadi *obligatory system* yang tidak terdapat sanksi bagi yang tidak bayar zakat dianggap sebagai prioritas masalah Regulator. Sangat dimungkinkan bahwa ini salah satu penyebab masih sangat besarnya kesenjangan antara realisasi dengan potensi zakat.

Khaf (1987) mengatakan bahwa negara-negara yang telah mengimplementasikan zakat sebagai *obligatory system* antara




**Gambar 3**  
**Struktur Jaringan AHP**

Sumber: wawancara, data diolah.

lain Pakistan, Sudan, Arab Saudi, Libya, dan Malaysia. Prioritas masalah OPZ adalah rendahnya sinergi sesama stakeholder zakat yaitu sama-sama memiliki nilai skor sebesar 0,206. Baik metode AHP maupun ANP menghasilkan sintesa hasil prioritas yang sama. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Hafidhuddin dan

Juwaini (2006), dimana sinergi antar OPZ terutama antara lembaga zakat bentukan pemerintah (BAZ) dengan lembaga zakat bentukan masyarakat (LAZ) belum terjadi dengan baik. Akibatnya, banyaknya OPZ bukan menjadi sarana untuk membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, tapi justru menjadi penyebab tumbuh-



**Gambar 4**  
**Struktur Jaringan ANP**

Sumber: wawancara, data diolah.

nya persaingan yang tidak sehat antara organisasi.

Prioritas masalah mustahik/muzaki adalah rendahnya pengetahuan muzaki. Skor prioritas antara metode AHP dan ANP

juga memberikan hasil yang sama pula yaitu sebesar 0,409.

Rendahnya pengetahuan muzaki tentang fikih zakat mengakibatkan rendahnya kesadaran bayar zakat.

**Tabel 1**  
**Perbandingan Nilai Skor Prioritas antara Model AHP dan ANP dalam Penentuan Prioritas masalah Pengelolaan Zakat secara Keseluruhan**

Lembaga	AHP	ANP	Aspek	AHP	ANP
1. Regulator	0,276	0,355	1. Khilafiyah fiqih zakat	0,116	0,116
			2. Rendahnya koordinasi dengan OPZ	0,268	0,268
			3. Rendahnya peran Kemenag	0,193	0,193
			4. Zakat belum sebagai obligatory system	0,423	0,423
2. OPZ	0,448	0,354	1. Jumlah LAZ terlalu banyak	0,171	0,171
			2. Mahalnya biaya promosi	0,111	0,111
			3. Rendahnya efektifitas program pedayagunaan	0,124	0,124
			4. Rendahnya kredibilitas	0,195	0,195
			5. Rendahnya sinergi sesama stakeholder	0,206	0,206
			6. Terbatasnya SDM Amil	0,192	0,192
3. Muzaki dan mustahik	0,276	0,252	1. Mustahik cenderung karikatif	0,128	0,128
			2. Rendahnya kepercayaan terhadap OPZ dan regulator	0,180	0,180
			3. Rendahnya kesadaran muzaki	0,283	0,283
			4. Rendahnya pengetahuan muzaki	0,409	0,409

Sumber: hasil penelitian, data diolah.

Banyak orang wajib zakat yang tidak bayar zakat lantaran tidak mengetahui kewajiban zakat. Hasil ini juga menunjukkan bahwa kondisi tersebut merupakan salah satu yang menyebabkan realisasi penghimpunan zakat baru mencapai kurang dari 2% dari total potensinya pada tahun 2012. Rendahnya pengetahuan fikih zakat bagi muzaki juga menyebabkan praktik pembayaran zakat yang tidak sesuai dengan syariat. Kekeliruan yang paling umum dijumpai adalah praktik pemberian zakat secara langsung kepada mustahik. Akibatnya, mustahik cenderung karikatif/konsumtif dan sering terjadi korban meninggal akibat berdesak-desakan berebut zakat. Selain itu juga, pemberian zakat secara langsung tidak sesuai dengan semangat pemberdayaan masyarakat yang menjadi kunci untuk pengentasan kemiskinan.

Antara metode AHP dengan ANP terdapat banyak kemiripan hasil prioritas.

Perbedaan hanya terjadi pada prioritas lembaga bermasalah. Hal ini dikarenakan adanya kemiripan struktur konstruksi model AHP dan ANP yang dibentuk. Hasil *pairwise comparison* selanjutnya adalah prioritas solusi atas prioritas masalah zakat. Perbandingan nilai skor prioritas antara model AHP dan ANP dalam penentuan prioritas solusi atas prioritas masalah zakat disajikan dalam tabel 2.

Pada tabel 2 tampak bahwa meskipun regulator dianggap sebagai lembaga zakat yang paling bermasalah dalam metode ANP, pada kali ini antara metode AHP dan ANP menghasilkan fakta bahwa lembaga yang paling diandalkan dalam pemecahan masalah (*problem solver*) pengelolaan zakat adalah OPZ.

Nilai skor pada metode AHP dan ANP sama-sama sebesar 0,542 untuk prioritas solusi atau pemecahan masalah pengelolaan zakat yaitu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

**Tabel 2**  
**Perbandingan Nilai Skor Prioritas antara Model AHP dan ANP dalam Penentuan Prioritas Solusi Pengelolaan Zakat secara Keseluruhan**

Lembaga	AHP	ANP	Aspek	AHP	ANP
1. Regulator	0,315	0,315	1. Keteladanan pejabat	0,109	0,112
			2. Kewajiban audit eksternal	0,113	0,119
			3. Meningkatkan fungsi pengaturan dan pengawasan	0,126	0,190
			4. Meningkatkan peran MUI	0,072	0,081
			5. Sertifikasi amil	0,255	0,190
			6. Standarisasi dan akreditasi OPZ	0,324	0,308
2. OPZ	0,542	0,542	1. Management Training dan kerjasama dengan Perguruan Tinggi	0,146	0,156
			2. Membangun sinergi antar stakeholder zakat	0,099	0,155
			3. Memperluas jaringan OPZ	0,084	0,088
			4. Peningkatan efektifitas program pendayagunaan utk kemaslahatan mustahik	0,164	0,162
			5. Standarisasi pengelolaan zakat nasional	0,211	0,202
			6. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas	0,296	0,235
3. Muzaki dan mustahik	0,143	0,143	1. Kaderisasi dai zakat	0,093	0,184
			2. Kemudahan layanan	0,284	0,180
			3. Perbaiki materi zakat dalam pelajaran sekolah	0,104	0,090
			4. Reward dan punishment	0,094	0,105
			5. Sosialisasi dan edukasi	0,235	0,277
			6. Zakat sbg lifestyle	0,189	0,165

Sumber: hasil penelitian, data diolah.

Hasil ini menunjukkan kenyataan bahwa selama ini, yang paling berjasa dalam kemajuan zakat di Indonesia adalah OPZ terutama OPZ bentukan swadaya masyarakat (LAZ). Hasil ini juga menunjukkan bahwa pemerintah sebagai regulator tidak terlalu berpengaruh bagi kemajuan zakat di Indonesia jika tidak didukung oleh keberadaan OPZ yang terjun langsung ke masyarakat untuk melakukan penghimpunan, pengelolaan, dan pendayagunaan dana zakat.

Baik AHP maupun ANP menghasilkan bahwa prioritas solusi regulator adalah standarisasi dan akreditasi OPZ. Hasil ini sesuai dengan penelitian Sanregodan

Rusydia (2010), yang mengatakan bahwa salah satu problematika utama pengelolaan zakat adalah OPZ yang belum terstandarisasi. Fakta di lapangan adalah tidak semua OPZ berniat baik dan profesional. Ada OPZ yang ingin memanfaatkan peningkatan kesadaran zakat masyarakat untuk meraup keuntungan pribadi. Ada pula OPZ yang berniat baik, namun tidak profesional. Akibatnya prinsip-prinsip *good corporate governance* tidak tercapai, sehingga kondisi ini yang pada akhirnya melunturkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan hasil di atas maka sudah saatnya pemerintah melakukan standarisasi dan akreditasi OPZ, sebagaimana Bank



Indonesia melakukannya kepada bank-bank di dalam negeri. Berdasarkan hasil di atas juga memberi masukan bagi pemerintah, bahwa pemerintah juga perlu memberikan sanksi bagi OPZ yang melakukan pelanggaran demi menjaga kepercayaan masyarakat.

Prioritas solusi OPZ menurut metode AHP dan ANP adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Nilai skor dari metode AHP dan ANP mengalami perbedaan yaitu sebesar 0,296 dan sebesar 0,235 untuk ANP. Hasil ini menunjukkan bahwa solusi tersebut dianggap paling prioritas dibandingkan solusi-solusi OPZ lainnya. Hal ini dimungkinkan bahwa aspek peningkatan transparansi dan akuntabilitas adalah aspek terpenting dalam sebuah organisasi yang mengelola dana publik. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pada OPZ harus terus ditingkatkan, karena hal ini masih menjadi kelemahan OPZ. Sebagai pengelola dana publik aspek transparansi dan akuntabilitas adalah modal utama bagi OPZ untuk mendapatkan kepercayaan (*trust*) dari masyarakat luas. Masalah transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian dari *good corporate governance* yang seharusnya menjadi suatu hal yang mengakar dalam organisasi yang menjunjung tinggi kejujuran dan amanah. Hasil ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indrijatiningrum (2005) bahwa salah satu prioritas kebijakan yang perlu dilakukan untuk pengembangan pengelolaan zakat serta meningkatkan realisasi penghimpunan zakat nasional adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, termasuk juga meningkatkan profesionalisme, kredibilitas, serta sinergi.

Standarisasi pengelolaan zakat nasional penting untuk dilakukan pada amil zakat dan organisasi pengelola zakat. Untuk mewujudkan hal ini, OPZ sebagai pengelola zakat juga perlu melakukan penyesuaian antara sistem pengelolaan zakatnya dengan regulasi zakat yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Metode AHP dan ANP mengalami perbedaan dalam hasil prioritas solusi

mustahik/muzaki. Metode AHP menganggap prioritas solusi muzaki/mustahik adalah meningkatkan kemudahan layanan, sedangkan ANP adalah sosialisasi dan edukasi. Namun demikian perbedaan yang ada tidak terlalu jauh, terlihat dari nilai skor yang berdekatan, AHP sebesar 0,284 sedangkan ANP 0,277. Kemudahan layanan zakat dianggap sebagai prioritas solusi dalam AHP. Hal ini dimungkinkan karena masih banyak muzaki yang belum terjangkau oleh OPZ. Sosialisasi dianggap prioritas solusi terpenting dalam metode ANP hal ini didasari fakta bahwa tingkat pengetahuan muzaki mengenai fikih zakat masih rendah yang menyebabkan rendahnya kesadaran berzakat. Hasil ini selaras dengan pernyataan Hafidhuddin (2011) bahwa untuk menggali potensi zakat salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah dengan terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Karena boleh jadi masyarakat yang tidak bayar zakat tidak mengetahui bahwa dirinya telah wajib zakat dan amat berat siksa Allah bagi orang yang tidak menunaikan zakat, sehingga sosialisasi yang utuh dan komprehensif terkait kewajiban zakat kepada khalayak masyarakat merupakan sebuah prioritas yang sangat penting.

Prioritas solusi untuk mengatasi permasalahan zakat di masyarakat adalah dengan semakin meningkatkan kemudahan layanan zakat. Meskipun dewasa ini telah dipermudah dengan adanya teknologi informasi, layanan zakat masih belum terjangkau seluruh muzaki dan mustahik. Karena tidak semua masyarakat telah terbiasa dengan penggunaan teknologi informasi tersebut, namun demikian OPZ sejatinya telah memiliki jaringan yang cukup luas yang mana hal ini dapat dikembangkan untuk menjangkau masyarakat yang tidak terjangkau/gagap teknologi informasi.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa meskipun menggunakan dua metode yang berbeda, ternyata hasil prioritas antara AHP dan ANP memiliki banyak kesamaan hasil (*priorities*). Hal ini ke-

mungkinan dipengaruhi oleh kemiripan jaringan model *connexions* antar *node* yang telah terbentuk di dalam *softwaresuper-decisions*.

#### SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, terdapat tiga macam prioritas masalah dan solusi pengelolaan zakat yang dibagi berdasarkan lembaga pemangku kepentingan (stakeholder) pengelolaan zakat, yaitu regulator, organisasi pengelola zakat (OPZ), serta muzaki dan mustahik zakat lembaga paling bermasalah dalam pengelolaan zakat menurut metode AHP adalah OPZ, sedangkan menurut metode ANP adalah regulator. Prioritas masalah regulator adalah zakat belum menjadi *obligatory system* dalam sistem pengelolaan negara. Prioritas masalah OPZ adalah rendahnya sinergi sesama stakeholder zakat. Prioritas masalah mustahik/muzaki adalah rendahnya pengetahuan muzaki.

Kedua, baik metode AHP maupun ANP menghasilkan skor prioritas yang sama, bahwa lembaga yang paling diandalkan dalam pemecahan masalah (*problem solver*) pengelolaan zakat adalah OPZ. Prioritas solusi regulator adalah standarisasi dan akreditasi OPZ. Prioritas solusi OPZ menurut metode AHP dan ANP adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas, namun demikian metode AHP dan ANP mengalami perbedaan dalam penentuan prioritas solusi muzaki/mustahik, dimana AHP menganggap bahwa prioritas solusi muzaki/mustahik adalah meningkatkan kemudahan layanan, sementara pada metode ANP adalah peningkatan sosialisasi dan edukasi zakat.

Ketiga, meskipun menggunakan dua metode yang berbeda, ternyata hasil prioritas antara AHP dan ANP memiliki banyak kesamaan hasil (*priorities*). Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh adanya kemiripan jaringan model dalam *connexions*

(hubungan) antar *node* (simpul) yang telah terbentuk di dalam software *superdecisions*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M. 2013. *Apa yang Menjadi Prioritas Isu dalam Keuangan Syariah?* Harian Republika Rubrik Iqtishodia. Edisi 31 Oktober 2013. Jakarta.
- Ahmad, S., H. Wahid, dan A. Mohamad. 2006. 'Penswastaan Institusi Zakat dan Kesannya terhadap Pembayaran Secara Formal di Malaysia'. *International Journal of Management Studies* 13(2): 175-196.
- Anriani. 2010. BAZ Kota Bogor dan Pengentasan Kemiskinan. *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Islam Republika*. Koran Republika Kamis 29 Juli 2010: 10.
- Ascarya. 2012. *Konsep Dasar ANP: Pendekatan Baru dalam Penelitian Kualitatif*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebank-sentralan. Bank Indonesia. Jakarta.
- Bakar, A., N. Barizah, dan H. M. A. Rashid. 2010. Motivations of Paying Zakat on Income: Evidence from Malaysia. *International Journal of Economics and Finance* 2(3): 76-84.
- Bakar, M. H. A. 2011. Towards Achieving the Quality of Life in the Management of Zakat Distribution to the Rightful Recipients (The Poor and Needy). *International Journal of Business and Social Science* 2(4): 237-245.
- BAZNAS dan FEM IPB. 2011. Economic Estimation and Determinans of Zakah Potential in Indonesia. *Preliminary Report*. Bandung.
- Beik, I. S. 2009. Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika. *Zakat & Empowering: Jurnal Pemikiran dan Gagasan* 2. <http://imz.or.id/new/uploads/2011/10/Analisis-Peran-Zakat-dalam-Mengurangi-Kemiskinan.pdf>. Diakses 21 November 2012.
- Chalikuzhi, A. 2009. Problems and Prospects of Contemporary Zakat Management: A Qualitative Embedded Case

- Studies Investigation. *Dissertation*. The Faculty of the Programme on Strategy, Program and Project Management. Lille. France.
- Dogarawa, A. B. 2009. Poverty Alleviation through Zakah and Waqf Institutions: A Case for the Muslim Ummah in Ghana. Munich Personal RePEc Archive (MPRA) Paper 23191. [http://mpra.ub.unimuenchen.de/23191/1/M\\_PRA\\_paper\\_23191.pdf](http://mpra.ub.unimuenchen.de/23191/1/M_PRA_paper_23191.pdf). Diakses 20 November 2012
- Hafidhuddin, D. 2002. *Zakat dalam perekonomian Modern*. Gema Insani.
- . 2011. Peran Strategis Organisasi Zakat dalam Memperkuat Zakat di Dunia. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infiaq* 2(2): 2087-2178.
- Hafidhuddin, D., dan I. S. Beik, 2012. Penataan Zakat Nasional di Masa Transisi. *Harian Republika Rubrik Iqtishodia*. Edisi 26 Juli 2012. Jakarta.
- Hartoyo, S., dan N. Purnamasari. 2010. Pengentasan Kemiskinan Berbasis Zakat: Studi Kasus di Garut. *Jurnal Ekonomi Islam Republika*. Koran Republika Kamis 29 Juli 2010. Jakarta.
- Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ). 2010. Laporan Hasil Survey: Survey Opini Publik di Wilayah Jabodetabek, Persepsi Publik Tentang Zakat Maal dan Pengelolaan Zakat Maal. <http://imz.or.id/new/uploads/2011/01/Survey-Opini-Publik-2010-Compatibility-Mode.pdf>. Diakses 19 November 2012.
- Indrijatiningrum, M. 2005. Zakat Sebagai Alternatif Penggalangan Dana Masyarakat untuk Pembangunan. *Tesis*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Jahar, A. S. 2010. Masa Depan Filantropi Islam Indonesia Kajian Lembaga Zakat dan Wakaf. *Prosiding Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) 10 Banjarmasin*.
- Mintarti, N. 2011. Membangun Kepercayaan Publik dan Kapasitas Pengelolaan Zakat di Indonesia. <http://www.imz.or.id>. Diakses 21 November 2012.
- Qardhawi, Y. 2007. *Hukum Zakat*. Terjemahan. Pustaka Litera AntarNusa. Bogor.
- . 2005. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Rakyat*. Zikrul Media Intelektual. Jakarta.
- Rini, N., N. Huda, Y. Mardoni, dan P. Putra. 2013. Peran Dana Zakat Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Ekuitas* 17(1): 108-127.
- Saaty, T. L. 1994. Fundamentals of Decision Making and Priority Theory with Analytic Hierarchy Process. *Jurnal the Series of AHP* 6.
- . *Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin, Proses Hirarki Analitik untuk Pengambilan Keputusan dalam Situasi yang Kompleks*. PT Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta.
- . 2008. Decision Making with the Analytic Hierarchy Process. *International Journal Services Sciences* 1(1).
- Sabiq, S. 2006. *Fiqh Sunnah*. Jilid 1, 2 dan 4. Pena Pundi Aksara. Jakarta.
- Tsani, T. 2010. Mengentaskan Kemiskinan dan Kesenjangan di Lampung Selatan. *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Islam Republika*. Koran Republika Kamis 29 Juli 2010. Jakarta.
- Uzaifah, 2007. Studi Deskriptif Prilaku Dosen Perguruan Tinggi Islam DIY dalam Membayar Zakat, La\_Riba. *Jurnal Ekonomi Islam* 1(1): 127-143.
- Wahid, H. W., S. Ahmad, dan R. A. Kader. 2009. Pengagihan Zakat oleh Institusi Zakat kepada Lapan Asnaf: *Kajian di Malaysia*. *Seminar Ekonomi Islam Peringkat Kebangsaan*. Malaysia. <http://www.ukm.my/hairun/kertas%20kerja/lapan%20asnaf.pdf>. Diakses 19 November 2012.
- Zuhayly, W. 2008. *Zakat: Kajian Berbagai Mazahab, diterjemahkan Agus Effendy*. Remaja Rosdakarya. Bandung.